

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
MEMORANDUM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	5
1. Apakah penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat?	5
2. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Hary Hidayat pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP?	5

BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri	6
1. Pasal 1	6
2. Pasal 3	9
3. Pasal 5	10

4. Pasal 9	11
5. Pasal 12	11
6. Pasal 13	11
7. Pasal 14	12
8. Pasal 15	12
9. Pasal 16	12
10. Pasal 17	13
11. Pasal 18 ayat (1)	13
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1)	13
C. Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	14

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	15
B. Penyidikan dan Penyidik	18
C. Pengertian Polisi	20
D. Pengertian Provos Polri	21
E. Tugas Dan Wewenang Provos Polri	21
F. Pengertian Profesi Kepolisian	22
G. Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian	23
H. Pengertian peraturan disiplin anggota Polri dan hukuman disiplin	23
I. Pengertian Pelanggaran peraturan disiplin	23
J. Pengertian Ankom	24

K. Pengertian Atasan Anjum	24
L. Kode Etik Profesi Polri	27
M. Perkawinan	27
N. Perkawinan Siri	28

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat	29
B. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Hary Hidayat pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP	31

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP